Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Volume. 2, Nomor. 1, Tahun 2025
p-ISSN: 3063-3877; ISSN: 3063-4040, Hal 76-86
DOI: https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.334
Available online at: *https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi*

Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Asusila oleh Prajurit TNI
(Studi Kasus: Pengadilan Militer III-12 Surabaya)

Christina Tabita Sitanggang [1*], Syamsul Fatoni [2]
Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
Email : tabitasitanggang313@gmail.com [1], syams.fatoni@yahoo.co.id [2]*

Abstract. *This study examines the legal protection of child victims of immoral crimes committed by TNI soldiers in Military Court III-12 Surabaya. This study focuses on the effectiveness of military law in protecting children's rights and the challenges that arise in these cases. Using a juridical-sociological legal research method, data was obtained through interviews with judges and legal counsel, as well as analysis of laws and regulations. The research findings show that the protection of children in the military context is still inadequate. The provisions of military law, especially the KUHPM, focus more on sanctioning perpetrators than on the welfare of victims. Child protection is generally regulated in Law No. 35/2014 on Child Profeatection. However, law enforcement by Military Courts remains limited. This study highlights the need to improve the military legal framework to ensure better protection for child victims, especially in cases involving TNI soldiers.*

Keywords: *Military Law, Child Protection, Indecent Crimes, Military Courts*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Kajian ini berfokus pada efektivitas hukum militer dalam melindungi hak-hak anak dan tantangan yang muncul dalam kasus-kasus tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis hukum, data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan penasehat hukum, serta analisis peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak dalam konteks militer masih belum memadai. ketentuan hukum militer, khususnya KUHPM, lebih fokus pada pemberian sanksi kepada pelaku dibandingkan kesejahteraan korban. Perlindungan anak pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun, penegakan hukum oleh Pengadilan Militer masih terbatas. Kajian ini menyoroti perlunya perbaikan kerangka hukum militer untuk menjamin perlindungan yang lebih baik bagi korban anak, khususnya dalam kasus yang melibatkan prajurit TNI

Kata kunci: Hukum Militer , Perlindungan Anak, Kejahatan Asusila, Peradilan Militer

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi muda yang mewarisi cita-cita perjuangan bangsa dan negara, serta merupakan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pembangunan negara dan harus terjamin kesejahteraannya. Karena terbatasnya kemampuan anak dalam memahami dan melindungi dirinya dari berbagai dampak sistem yang ada, maka anak memerlukan bimbingan terus menerus untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial melindungi dirinya dari kemungkinan yang berpotensi merugikan atau membahayakan. Menurut psikologi perkembangan anak dimulai dari bayi hingga usia lima atau enam tahun.[1] Karena perkembangan anak yang optimal dianggap penting bagi masyarakat, maka sangatlah

[1] https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Anak. Diakses Pada Tanggal 6 Februari 2022

Received: Oktober 29, 2024; Revised: November 07, 2024; Accepted: November 19, 2024;
Online Available: November 28, 2024;

penting untuk mempertimbangakn perkembangan sosial, kognitif dan emsional mereka.(Fahrani & T.Novianto, 2016)

Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga secara emosional dan psikologi. Hal ini dapat berdampak pada kehidupan anak di masa depan. Bentuk kekerasan terhadap anak bisa berupa tindakan fisik, psikis, atau seksual.(Kekerasan, 2014)

Anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan juga makhluk sosial. Mereka memiliki hak untuk hidup dan bebas, mulai dari dalam kandungan hingga lahir. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Darwin Prinst, anak-anak adalah bagian dari generasi muda. Mereka merupakan salah satu sumber daya manusia dan pewaris yang berpotensi dari cita-cita bangsa. Anak memilih peran penting untuk memastikan pertumbuhan fisik, mental dan sosial yang seimbang dan harmonis.(Hukum & Bungkarno, 2023)

Penanganan kejahatan kekerasan tindak pidana asusila terhadap anak-anak di Indonesia lebih banyak fokus pada pelaku kejahatan daripada melihat anak sebagai korban. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Tidak akan ada kejahatan jika tidak ada korban yang terlibat. Korban dan pelaku merupakan dua faktor yang penting dalam terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual sangatlah penting.

Korban biasanya hanya dianggap sebagai orang yang menerima penderitaan oleh negara. Negara akan memberikan sanksi pidana kepada pelaku sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual sering tidak mendapat perhatian yang cukup, karena fokus hukuman hanya pada pelaku. Namun, bagi korban sering kali tidak merasa mendapat keadilan dan sulit untuk kembali ke posisi semula di masyarakat karena trauma yang mereka alami. Sebab itu penting adanya undang-undang yang dapat memberikan keadilan yang sebanding bagi korban atas tindakan pelaku kejahatan kekerasan seksual, bukan penerapan sistem balas dendam yang diperlukan dalam penyelesaian kasus tersebut.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana militer (KUHPM), perlindungan anak tidak diatur secara spesifik seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lain yang secara khusus mengatur hak-hak anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. KUHPM umumnya mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam lingkup militer dan memiliki fokus pada disiplin dan pelanggaran dalam konteks militer.

Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1 angka 2 mengenai perlindungan anak memberikan batasan yang jelas.

"Perlindungan anak adalah semua aktivitas menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".(Hukum & Bungkarno, 2023)

Dalam kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI, aturan dalam hukum pidana umum diterapkan oleh Hukum Pidana Militer, yang menjadikan KUHP dasar hukum untuk menyelesaikan masalah di pengadilan. Oleh karena itu, anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak berpihak kepada siapapun, sehingga anggota TNI juga harus diadili. Sesuai dengan kekuasaan kehakiman, mereka diadili oleh pengadilan militer. Peradilan militer berfungsi sebagai alat pembinaan bagi anggota TNI agar citra mereka tetap positif di mata masyarakat. Secara umum, asusila merujuk pada tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma atau tata krama yang biasanya berkaitan dengan hubungan seksual yang dilarang, tanpa adanya pernikahan yang sah. Ancaman sanksi untuk kejahatan asusila tercantum dalam Undang-Undang Pasal 281 ke-1 KUHP yang menyatakan: dipidana dengan penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah: 5)

a. Ke-1: siapa pun yang dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum
b. Ke-2: siapa pun yang dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang hadir tanpa keinginannya sendiri (zijns ondanks). (Susanto Agus, Zahri Saepuddin, 2022)

Tindak kejahatan kesusilaan sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuknya. Hal ini bisa dilihat dari perhatian yang besar terhadap isu kesusilaan dalam peraturan hukum yang berlaku pada suatu waktu. Tata cara tidak selalu sama terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma-norma moral. Perdebatan selalu terjadi tentang sejauh mana suatu tindakan dianggap melanggar norma kepatutan. Pendapat

tentang hal ini bisa berbeda-beda antara individu, kelompok, atau masyarakat yang satu dengan lainnya. Diperlukan penegakan hukum dan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum seperti yang ada di Jaksa (Oditur), dan TNI kepada korban dan pelaku tindak pidana asusila. Kejahatan asusila atau tindak pidana asusila mencakup tindakan seperti: persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lainnya yang saat ini sangat mengkhawatirkan masyarakat Indonesia, terutama perempuan. Ironisnya, kejahatan asusila ini tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak di bawah umur, dan dilakukan oleh anak-anak yang juga memerlukan perlindungan hukum atas hak-hak mereka. Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan hukum untuk melindungi hak-hak anak, yaitu: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(Untuk et al., 2022)

TNI adalah profesi dan alat pertahanan negara. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Republik Indonesia. Pasal 1 menyatakan bahwa: "Seorang prajurit adalah seseorang yang berasal dari Indonesia dan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Mereka diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk bergabung dalam dinas keprajuritan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 21. Prajurit TNI terdiri dari prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Prajurit Tentara Nasional Angkatan Laut, dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang bertugas bersama di bawah pimpinan Panglima TNI.(Prihandana et al., n.d.)

Salah satu masalah yang harus diatasi adalah kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI, yang dapat menghambat pelaksanaan tugasnya di kesatuannya. Jika dibiarkan terus-menerus, hal tersebut akan berdampak pada pada kinerja profesionalisme TNI serta memberikan dampak besar pada Institusi TNI. Pengadilan Militer bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman dalam TNI untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum. Payung hukum Pengadilan Militer di Indonesia adalah Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang diundangkan pada 15 Oktober 1997. Peradilan militer dapat mengadili pelanggaran

hukum yang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan pelanggaran hukum pada saat itu, sesuai dengan Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.(Hutapea, 2016)

Masalah pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit Militer harus diselesaikan di lingkungan Peradilan Militer. Masuk dalam kategori ini adalah ketika seorang anggota militer melakukan kejahatan seperti tindakan asusila yang dapat mengganggu kehidupan militer. Diperlukan penegak hukum yang adil, tegas, dan bebas dari pengaruh untuk menjaga ketertiban. Seorang Menteri yang melakukan tindak pidana asusila dapat dikenai hukum pidana serta hukum disiplin militer tergantung pada tingkat pelanggarannya. Dampak lain dari kasus tanpa pidana tersebut adalah bisa menimbulkan pengaruh negatif terhadap mental dan moral, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan juga lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat Militer.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 menurut Pasal 7 ayat (1) Tentang Hukum Disiplin Militer "Semua prajurit Militer dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer". Menurut undang-undang di atas, anggota TNI harus patuh dan taat kepada atasan. Mereka juga harus mempertahankan kehormatan dan menghindari tindakan yang bisa mencemarkan nama baik militer dan satuan mereka. Bahkan jika anggota TNI melakukan kejahatan, mereka harus dihukum tanpa keistimewaan apapun. Proses di persidangan militer diatur oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Jika ada kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI, maka yang bisa memeriksa dan mengadili kasus tersebut adalah hakim militer. Sedangkan yang berhak menuntut kasus tersebut adalah oditur militer.(Saputra & Ishak, 2019)

Seperti yang diketahui dalam sidang di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Putusan nomor 24-K/PM.III/AD/II/2020 menyatakan tuntutan Oditur Militer, yaitu menjerat Terdakwa karena terbukti secar sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Barang siapa dengan sengaja terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara menurut Pasal 281 (1) KUHP. Oleh karena itu, Oditur Militer meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Pengurangan telah dilakukan selama berada dalam tahanan sementara. Hukuman tambahan dan pembebasan dari dinas militer Cq TNI AD. Setelah meninjau tuntutan dari jaksa militer dan bukti-bukti yang diserahkan oleh jaksa militer, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selama Terdakwa berada dalam penahanan, waktu yang dihabiskan di penjara akan

dihitung sebagai bagian dari pidana yang harus dijalani. Hukuman Tambahan : Dikeluarkan dari angkatan bersenjata. Penahanan sementara harus dikurangi sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan.

Pemberatan hukuman untuk seorang anggota atau prajurit militer yang melakukan tindak pidana adalah adanya hukuman tambahan yang bersifat militer. Apakah anggota militer yang melakukan tindak pidana asusila dapat dikenakan pemberatan pidana dalam kasus tersebut? Alasan KUHPM ada karena itu adalah hukum khusus yang berlaku bagi anggota TNI, meskipun dalam KUHP sudah diatur dalam Pasal 52 tentang pembatasan ancaman pidana. Ancaman pidana dalam KUHP belum memenuhi rasa keadilan bagi anggota TNI. Oleh karena itu perlu diatur di dalam KUHPM secara khusus untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus. Maksud dari "pengertian khusus" adalah hanya berlaku untuk Anggota atau Prajurit Militer saja, dan itu hanya berlaku dalam situasi tertentu.

Dengan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan bagi anak korban kejahatan asusila oleh Prajurit TNI. Studi kasus akan dilakukan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan sebelumnya telah mengulas tentang penggunaan hukum pidana umum dalam situasi kejahatan asusila, termasuk upaya menjaga keselamatan anak korban. Meski begitu, penelitian yang fokus pada bagaimana hukum militer menangani kasus asusila yang melibatkan prajurit TNI masih sangat terbatas. Penelitian ini memiliki karakteristik yang unik karena fokusnya tertuju pada tingkat keefektifan hukum militer dalam menjaga hak-hak anak yang berperkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Di samping itu, penelitian ini memperhatikan kekurangan dalam peraturan militer yang cenderung lebih memusatkan pada memberikan sanksi kepada pelaku ketimbang memberikan perlindungan bagi korban anak-anak. Karena itu, penelitian ini menghadirkan sudut pandang segar yang belum tersentuh secara detail dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati cara aturan hukum diterapkan dalam masyarakat terkait perlindungan anak korban kejahatan asusila oleh prajurit TNI di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dengan pendekatan yuridis-sosiologis atau penelitian empiris. Pendekatan ini digunakan untuk menilai seberapa efektif aturan hukum militer

dalam melindungi hak-hak anak korban, serta memahami hambatan-hambatan yang timbul dalam proses peradilan militer.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, serta data tersier. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan hakim dan penasihat hukum di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terlibat dalam menyelesaikan kasus asusila yang melibatkan anggota militer. Data ini sangatlah vital dalam memperoleh pemahaman mengenai implementasi hukum militer dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi korban. Data sekunder didapatkan melalui penelusuran literatur yang meliputi beragam sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer terdiri dari undang-undang yang penting seperti KUHPM dan Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sumber hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, dan penelitian yang relevan dengan topik ini, sementara bahan hukum tingkat ketiga mencakup ensiklopedia dan kamus hukum untuk menjelaskan dengan lebih terperinci konsep yang sedang dibahas. Data tersier adalah informasi tambahan yang berkaitan dengan hukum militer dan perlindungan anak yang ditemukan dalam publikasi atau artikel.

Data dikumpulkan dengan cara mengadakan wawancara mendalam bersama hakim dan penasihat hukum guna mendapatkan informasi mengenai penggunaan hukum militer dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban. Selain itu, dilakukan studi dokumen dan berkas perkara untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang berlaku saat ini mendukung atau membatasi perlindungan anak di pengadilan militer. Pendekatan ini tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hak-hak anak yang menjadi korban di peradilan militer dan cara untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Penelitian-penelitian terdahulu membahas penerapan hukum pidana umum pada kasus-kasus kejahatan asusila, termasuk perlindungan terhadap korban anak. Namun, masih sangat terbatas penelitian yang secara spesifik menunjukkan bagaimana hukum militer menangani peristiwa asusila yang pelakunya adalah prajurit TNI. Kajian ini bersifat unik dan khusus berfokus pada efektivitas hukum militer dalam melindungi hak-hak anak di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Selain itu, penelitian ini menyoroti kelemahan peraturan militer yang bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku dibandingkan melindungi korban anak-anak.Oleh karena itu, penelitian memberikan perspektif baru yang belum dibahas secara detail pada penelitian-penelitian sebelumnya.

3. HASIL PEMBAHASAN

Penulis membahas masalah penerapan hukum dalam kasus tindak pidana asusila yang melibatkan prajurit TNI di Pengadilan Militer. Pembahasan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman bagaimana Peradilan militer menerapkan hukum materiil dan jenis perlindungan yang diberikan kepada anak0anak yang merupakan korban. Beberapa sub-pokok bahasan akan membahas masalah ini untuk lebih lanjut:

a. Dasar Hukum Peradilan Militer dan Hukum Pidana Militer Indonesia

Peradilan militer bertanggung jawab untuk menegakkan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman melindungi peradilan militer dari kekuasaan kehakiman. Hukum materil dan formil pidana militer dihormati saat melaksanakan hukum peradilan militer.

Karena tanggung jawab utama militer adalah menjaga keamanan, prajurit yang melakukan tindak pidana dalam konteks perang atau pertahanan keamanan akan diproses sesuai dengan hukum acara pidana militer. Hal yang sama berlaku untuk tindak pidana non-perang atau penjagaan keamanan yang dilakukan oleh anggota militer juga.

b. Penerapan Hukum dalam Kasus Asusila yang melibatkan Prajurit TNI di Pengadilan Militer

Jika prajurit TNI melakukan tindak pidana terhadap anak, mereka tidak akan diadili di pengadilan militer jika bukan kejahatan yang terjadi selama perang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana hukum pidana militer memperlakukan atau melindungi anak dalam proses hukum.

Kasus ini menimbulkan berbagai masalah atau bahan penelitian karena melibatkan dua pihak yang masing-masing terikat pada hukum. Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tentang Perkosaan Anak oleh Prajurit TNI. Fokus penelitian adalah bagaimana peradilan militer menerapkan hukum materil dalam kasus yang melibatkan perlindungan anak, baik dalam lingkungan hukum sipil maupun militer.

c. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Asusila di Pengadilan Militer

Peradilan militer menggunakan Pasal 282 KUHP, meskipun mereka tetap mengacu pada KUHP sebagai induknya. jika KUHPM tidak menetapkan aturan khusus.

Tindak pidana asusila biasanya adalah jenis kejahatan yang membutuhkan laporan pengaduan untuk mulai diusut oleh penegak hukum. Seorang anggota militer yang ditangkap karena melakukan kejahatan asusila biasanya dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan. Karena KUHPM tidak memberikan penjelasan khusus tentang kejahatan asusila, Pasal 281 KUHP biasanya digunakan sebagai dasar hukumnya.

d. Teori Penegakan Hukum dalam Perlindungan Anak Korban oleh Peradilan Militer

Hukum Indonesia memungkinkan Pengadilan Militer untuk menangani kasus asusila yang melibatkan anggota militer. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya menunjukkan bahwa ada kasus-kasus di mana anggota militer terlibat dalam tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur dari tahun 2020 hingga 2023. Dalam salah satu kasus, seorang prajurit dengan pangkat Serka memperlakukan anak berusia 13 tahun secara seksual. Anak dilindungi dari kekerasan asusila secara hukum. Karena kasus ini melibatkan anggota militer, metode pengadilan yang digunakan tidak sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

e. Hukum Disiplin Militer dan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Asusila dalam Institusi Militer

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Hal ini penting dalam menentukan hak hukum anak dan juga tanggung jawab hukum terhadap anak tergantung pada kematangan moral dan pemahaman kewajiban anak atas tindakannya. Sumber daya manusia, yang merupakan generasi penerus bangsa, harus dilindungi melalui perlindungan anak. Hukum disiplin militer lebih menekankan penegakan disiplin prajurit yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang dapat diberikan adalah teguran, penahanan ringan selama 14 hari, atau penahanan berat selama 21 hari.

f. Analisis Terhadap Efektivitas Hukum Peradilan Militer dalam Menangani Tindak Asusila dan Perlindungan Anak

Seorang prajurit dapat dipecat jika dinyatakan bersalah oleh Ankum atas tindakan yang merugikan TNI, kepentingan dinas, atau disiplin militer, menurut Pasal 33 KUHPM. Dalam kasus asusila terhadap anak, pemecatan adalah hukuman terberat

yang diberikan. Untuk melindungi integritas TNI, disiplin dan penegakan hukum diperlukan untuk menjaga reputasi TNI dan melindungi anak-anak yang menjadi korban.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut penelitian ini, perlindungan hukum untuk anak-anak yang menjadi korban kejahatan asusila oleh prajurit TNI di Pengadilan Militer III-12 Surabaya hanya terbatas. Meskipun peradilan militer mencoba menerapkan prosedur disiplin militer dan pidana, sistem saat ini lebih fokus pada penegakan disiplin militer daripada hak-hak anak korban. Sebagai hasilnya, kebutuhan psikologis dan pemulihan korban sering kali tidak tercukupi. Ketidakjelasan dalam peraturan hukum militer mengenai perlindungan anak korban juga membuat sulit untuk memastikan perlindungan hukum yang tepat dan efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya melakukan reformasi dalam kerangka hukum militer agar perlindungan anak korban kejahatan seksual oleh anggota TNI dapat menjadi lebih baik. Reformasi ini akan difokuskan pada aspek psikologis, medis, dan sosial.

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga perlu dilakukan untuk lebih memperhatikan perlindungan anak korban kejahatan seksual, terutama yang dilakukan oleh prajurit TNI. Revisi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara disiplin militer dan perlindungan hak-hak anak. Dengan demikian, hak-hak anak dapat lebih terjamin dalam peradilan militer. Pelatihan khusus diperlukan bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum di peradilan militer. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap hak-hak anak yang merupakan korban kejahatan seksual. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk lebih memahami dan meningkatkan keterampilan dalam memperhatikan kebutuhan dan hak-hak anak di setiap tahap proses peradilan. Sistem peradilan militer harus memberikan lebih banyak perhatian pada pemulihan anak-anak korban, terutama dalam hal pemulihan psikologis dan sosial. Dukungan emosional dan sosial penting bagi anak korban agar mereka dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat tanpa trauma. Kerja sama antara lembaga perlindungan anak dan peradilan militer harus ditingkatkan untuk menangani kasus kejahatan seksual yang melibatkan anggota TNI sebagai pelaku. Harapannya, kerjasama ini bisa meningkatkan perlindungan anak korban dengan cara yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

5. DAFTAR REFERENSI

Fahrani, A., & T.Novianto, W. (2016). Kajian Krimologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 152(3), 144–166.

Hukum, F., & Bungkarno, U. (2023). 106660-1033-378285-1-10-20230831 (2). 11(23), 2652–2661.

Hutapea, T. P. D. (2016). EKSISTENSI BANTUAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DAN PRAKTIKNYA / The Existence And Practice Of Legal Assistance To Indonesian National Armed Forces Personnel As Criminal Offender. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 5(3), 371.

Kekerasan, D. T. (2014). Ipi262821. III(4).

Prihandana, Y., Adam, S., & Lokollo, L. (n.d.). Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum.

Saputra, R. Y., & Ishak, S. (2019). Penerapan Pasal 281 Kuhp Tentang Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Militer. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/Pm.Ii-09/Ad/Viii/2017). Jurnal Hukum Adigama, 2(1), 938. https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5268

Susanto Agus, Zahri Saepuddin, H. K. (2022). Penerapan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perkara Asusila Yang Dilakukan Prajurit Tni (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/Pm.I-04/Ad/Iv/2021). 7(September), 1–24.

Untuk, D., Salah, M., Syarat, S., Bidang, D., & Hukum, I. (2022). Kebijakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila (studi kasus putusan pengadilan negeri lubuk pakam no.40/pid.sus-anak/2018/pn.lbp) tesis. 40.